



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.Ksn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Edi Basuki alias Edy Basuki bin Suratman, NIK. 1706102002780001,
Tempat/Tanggal Lahir, Lampung, 20 Oktober 1978 (usia 40 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Tjilik Riwut, KM. 16, BTN, Bahalap Permai, RT. 8, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
dan

Astuti Christiantina binti Supoyo Surjo Dikin, NIK. 1803074409790003,
Tempat/ Tanggal lahir, Lampung, 04 September 1979 (usia 39 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Tjilik Riwut, KM. 16, BTN, Bahalap Permai, RT. 8, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
Secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Salinan Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.Ksn. Halaman 1 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan dalam Register Perkara Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.Ksn, tertanggal 14 Januari 2019, telah mengemukakan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2017 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kotabumi Provinsi Lampung di hadapan pemuka agama setempat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi Wali pernikahan adalah orang tua kandung Pemohon II, dengan mas kawin sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa Ijab Kabul dilakukan oleh orang tua Pemohon II tersebut langsung kepada Pemohon I;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Duda sedangkan Pemohon II berstatus Janda;
5. Bahwa para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah menikah, para Pemohon bertempat tinggal di kontrakan kota Metro Lampung selama 2 bulan selanjutnya pindah ke Bengkulu di rumah orang tua Pemohon I selama 11 bulan kemudian terakhir bertempat tinggal di kerengpangi dengan alamat diatas dan telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak laki-laki;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut ;
8. Bahwa para Pemohon membutuhkan penetapan nikah dari Pengadilan Agama Kasongan, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus Kutipan Akta Nikah serta untuk membuat akta kelahiran anak;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Salinan Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.Ksn. Halaman 2 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kasongan segera memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Edi Basuki bin Suratman) dengan Pemohon II (Astuti Christian Tina binti Supoyo Surjo Dikin) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Mei 2017;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

B. Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Para Pemohon hadir menghadap di persidangan dan panggilan kepada mereka telah dilakukan secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 14 Januari 2019 yang setelah dibacakan, para Pemohon menyatakan secara lisan tetap pada permohonan tersebut, dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I yang benar adalah Edy Basuki lahir di Gisting, Kecamatan Talang Padang, Lampung Selatan, 20 Oktober 1978;
- Bahwa nikah disaksikan oleh kerabat para Pemohon antara lain Makmun Murot bin Aji Leman dan Sukatno bin Suwito;
- Bahwa saat akad nikah, Pemohon I sedang dalam gugatan cerai di PA. Arga Makmur, dan Akta Cerai Pemohon I terbit tanggal 26 September 2017. Adapun Pemohon II berstatus Janda cerai hidup sejak tanggal 3 Juni 2010 berdasarkan bukti Duplikat/Legalisir Akta Cerai dari PA. Kotabumi;
- Bahwa antara Pemohon I dan istri pertama Pemohon I yang bernama Muryati binti Mingin, telah terjadi perceraian di bawah tangan/Pemohon I telah menjatuhkan Talak di hadapan dan disaksikan keluarga kedua belah pihak pada bulan Januari 2017;
- Bahwa wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Supoyo Surjo Dikin;

Salinan Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.Ksn. Halaman 3 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tidak tercatat di KUA lantaran status Pemohon belum sah menurut hukum sebagai duda cerai karena perkara sedang berjalan di PA. Arga Makmur, oleh karena itu Para Pemohon melangsungkan akad nikah di bawah tangan dengan tetap menjaga prinsip syariah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1706102002780001 atas nama Pemohon I, tanggal 09 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis lalu diberi tanggal dan paraf kemudian diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1803074409790003 atas nama Pemohon II, tanggal 09 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis lalu diberi tanggal dan paraf kemudian diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 440/AC/2017/PA.AGM, tanggal 26 September 2017, an. Muryati binti Mingin dan Edi Basuki bin Suratman, dikeluarkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis lalu diberi tanggal dan paraf kemudian diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Duplikat/Legalisir Akta Cerai Nomor 105/AC/2010/PA.Kotabumi, tanggal 3 Juni 2010, an. Astuti Christiantina binti Supoyo dan Taufiq Surya Amijaya bin Maman N. Nor, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kotabumi, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis lalu diberi tanggal dan paraf kemudian diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi akta kelahiran Nomor 474.1/37.461/T/CS/1990 an. Edy Basuki, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan tanggal 12 Februari 1990, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis lalu diberi tanggal dan paraf serta diberi tanda bukti P.5;

Salinan Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.Ksn. Halaman 4 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan yang telah diperiksa secara terpisah dan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi I:

Nama Abdi Negara bin M. Khoiru, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru honorer, tempat tinggal di Jl. Tjilik Riwut KM 15, RT 08, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan;

Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Tetangga;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 05 Mei 2017 menurut tatacara agama Islam;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Akad Nikah Pemohon I dan Pemohon II, namun saksi tahu dari cerita Para Pemohon;
- Bahwa saksi yakin para Pemohon adalah suami istri, karena kebersamaan mereka tinggal serumah, punya anak, dan semangat untuk menjalankan agama begitu teguh, jadi keduanya tidak mungkin berani tinggal bersama tanpa ikatan yang sah;
- Bahwa benar akad nikah dilakukan antara wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Supoyo Surjo Dikin, dan Edi Basuki sebagai mempelai pria, dengan saksi-saksi nikah Makmun Murot bin Aji Leman dan Sukatno bin Suwito, dengan maskawin uang tunai Rp. 100.000,- (*Seratus Ribu Rupiah*);
- Bahwa pernikahan para Pemohon dipersaksikan banyak orang bukan dilakukan secara diam-diam;
- Bahwa pada saat akad nikah, status Pemohon I adalah Duda Cerai Hidup, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup juga, saksi tahu karena ada akta cerai, dan anak bawaan Pemohon II;
- Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menurut agama Islam dan tidak ada hubungan kekerabatan, pernikahan, dan hubungan sesusuan yang menyebabkan adanya larangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Salinan Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.Ksn. Halaman 5 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dalam berumah tangga;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada orang lain atau pihak lain yang keberatan dan mempermasalahkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai selama pernikahan dan hanya mempunyai satu orang isteri dan tidak ada isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah berupaya mengurus pernikahannya melalui KUA, namun karena status Pemohon I belum sah sebagai Duda Cerai Hidup, maka pernikahan tidak dapat dicatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta mendapatkan kepastian hukum dari pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus dokumen kepentingan hukum lainnya termasuk akta lahir anak;

Saksi II:

Nama Ummi Ismayani binti Hasanudin, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Tjilik Riwut KM 15, RT 08, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan;

Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Tetangga;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 05 Mei 2017 menurut tatacara agama Islam;

Salinan Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.Ksn. Halaman 6 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Akad Nikah Pemohon I dan Pemohon II, namun saksi tahu dari cerita Para Pemohon;
- Bahwa saksi yakin para Pemohon adalah suami istri, karena kebersamaan mereka tinggal serumah, punya anak, dan semangat untuk menjalankan agama begitu teguh, jadi keduanya tidak mungkin berani tinggal bersama tanpa ikatan yang sah;
- Bahwa benar akad nikah dilakukan antara wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Supoyo Surjo Dikin, dan Edi Basuki sebagai mempelai pria, dengan saksi-saksi nikah Makmun Murot bin Aji Leman dan Sukatno bin Suwito, dengan maskawin uang tunai Rp. 100.000,- ;
- Bahwa selain saksi-saksi nikah, pernikahan para Pemohon disaksikan juga banyak orang terutama kerabat dekat;
- Bahwa pada saat akad nikah, status Pemohon I adalah Duda Cerai Hidup, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup juga, saksi tahu karena ada akta cerai, dan anak bawaan Pemohon II;
- Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menurut agama Islam dan tidak ada hubungan kekerabatan, pernikahan, dan hubungan sesusuan yang menyebabkan adanya larangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dalam berumah tangga;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada orang lain atau pihak lain yang keberatan dan memperlumaskan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai selama pernikahan dan hanya mempunyai satu orang isteri dan tidak ada isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah berupaya mengurus pernikahannya melalui KUA, namun karena status Pemohon I belum sah

Salinan Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.Ksn. Halaman 7 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Duda Cerai Hidup, maka pernikahan tidak dapat dicatat di Kantor Urusan Agama;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta mendapatkan kepastian hukum dari pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus dokumen kepentingan hukum lainnya termasuk akta lahir anak;

Bahwa selain alat-alat bukti tersebut, para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan alat-alat bukti lain;

Bahwa setelah proses pembuktian, para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan tuntutan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam untuk sebuah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon yang mengajukan perkara Itsbat Nikah ini adalah pihak yang berkedudukan sebagai suami-isteri dalam pernikahan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kasongan untuk mengumumkan kehendak Itsbat

Salinan Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.Ksn. Halaman 8 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah para Pemohon dalam masa 14 hari, dan telah ternyata Jurusita Pengganti tersebut mengumumkannya sebagaimana Relas Pengumuman Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.Ksn tertanggal 15 Januari 2019, sesuai Petunjuk dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama (Buku II), yang ternyata tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar para Pemohon dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan telah ternyata para Pemohon hadir di muka sidang, dan Relas Panggilan kepada pihak-pihak tersebut telah ternyata dilakukan secara resmi dan patut sesuai maksud Pasal 145, 146 dan 718 Ayat (1) R.Bg, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan ke pokok perkara, dan membacakan permohonan para Pemohon yang uraiannya sebagaimana dalam Duduk Perkara, yang terhadap permohonan itu, para Pemohon menyatakan tetap pada pokok tuntutan, dengan tambahan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara, yang selanjutnya tambahan keterangan tersebut dicatat sebagai dalil permohonan yang tak terpisahkan dari surat permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonan, para Pemohon mengajukan alat bukti surat Bukti P.1., P.2, P.3, P.4, dan P.5 (Fotokopi KTP para Pemohon, Fotokopi Akta Cerai Pemohon I, Fotokopi Duplikat Akta Cerai Pemohon II, dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon I) masing-masing telah *dinazegelen*, dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian sesuai Pasal 285 R.Bg, bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Bukti-bukti tersebut telah membuktikan:

- bahwa para Pemohon merupakan penduduk Negara Republik Indonesia yang bertempat tinggal di Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan;
- bahwa Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup sejak tanggal 26 September 2017, dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup sejak tanggal 3 Juni 2010;

Salinan Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.Ksn. Halaman 9 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I bernama Edy Basuki lahir di Gisting, Kecamatan Talang Padang, Lampung Selatan, 20 Oktober 1978;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi dua orang yaitu, 1) Abdi Negara bin M. Khoiru (Saksi I), dan 2) Ummi Ismayani binti Hasanuddin (Saksi II), yang identitas dan keterangan keduanya sebagaimana dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa saksi berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg. Saksi I dan Saksi II adalah tetangga para Pemohon, yang tidak terhalang menjadi saksi. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses sebab-sebab mengetahui yang relevan yang sesuai dengan maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg. Kesaksian diberikan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) R.Bg, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 175 R.Bg, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut selain yang bersifat sangkaan dan pendapat, patut diterima, terbatas pada keterangan yang akan menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa dari proses pemeriksaan dan pembuktian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan rumusan fakta hukum yang relevan dengan pokok perkara, yaitu:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Kotabumi, Provinsi Lampung, pada tanggal 05 Mei 2017 bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1438 Hijriyah;
- Bahwa selama berumah tangga para pemohon telah terjalin kebersamaan tinggal serumah, punya anak, dan semangat untuk menjalankan agama begitu teguh;
- Bahwa akad nikah dilakukan antara wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Supoyo Surjo Dikin, dan Edi Basuki sebagai mempelai pria, dengan saksi-saksi nikah, Makmun Murot bin Aji Leman dan

Salinan Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.Ksn. Halaman 10 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukatno bin Suwito, dengan maskawin uang tunai Rp. 100.000,- (*Seratus Ribu Rupiah*);

- Bahwa pada saat akad nikah, status Pemohon I dan Pemohon II adalah Duda dan Janda Cerai Hidup;
- Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menurut agama Islam dan tidak ada hubungan kekerabatan, pernikahan, dan hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dalam berumah tangga;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada orang lain atau pihak lain yang keberatan dan mempermasalahkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai selama pernikahan dan hanya mempunyai satu orang isteri dan tidak ada isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah berupaya mengurus pernikahannya melalui KUA, namun karena status Pemohon I belum sah sebagai Duda Cerai Hidup, maka pernikahan tidak dapat dicatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta mendapatkan kepastian hukum dari pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus dokumen kepentingan hukum lainnya termasuk akta lahir anak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah jelas mengungkap peristiwa pernikahan para Pemohon berdasarkan Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang Rukun Perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat Larangan Perkawinan sebagaimana maksud

Salinan Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.Ksn. Halaman 11 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa status Pemohon I sebagai Duda Cerai Hidup baru sah menurut hukum sejak tanggal 26 September 2017 berdasarkan Akta Cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Arga Makmur, padahal akad nikah Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 5 Mei 2017, sehingga status Pemohon I masih terikat pernikahan yang sah dengan istrinya yang bernama Muryati binti Mingin;

Menimbang, bahwa dalam keadaan sedemikian ini, pernikahan para Pemohon mengandung hambatan terkait ketentuan Pasal 9, 3 Ayat (2), 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya mengatur "*seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi*", kecuali berdasarkan izin pengadilan dalam hal pria ingin beristri lebih dari seorang;

Menimbang, bahwa esensi ketentuan tersebut di atas adalah larangan mengenai adanya perkawinan seorang pria dengan lebih dari seorang wanita dalam waktu yang bersamaan. Bahwa Negara menghendaki perkawinan terjadi secara legal dan terlindungi sehingga tatanan administrasi kependudukan menjadi jelas agar hak-hak warga Negara dapat dipenuhi kaitannya dengan perkawinan yang dilakukan. Oleh karena itu, dalam keadaan seorang pria ingin beristri lebih dari seorang harus terlebih dahulu melewati prosedur izin dari pengadilan yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon I sebagai mempelai pria pada prinsipnya hanya beristri dengan seorang wanita yaitu Pemohon II, lantaran Pemohon I telah menjatuhkan talaknya atas istri pertamanya yang bernama Muryati binti Mingin. Dengan kata lain, Pemohon I pada saat menikahi Pemohon II, menyakini bahwa dirinya telah berstatus duda cerai hidup atas dasar talak yang telah dilakukan dengan cara yang dianggap *ma'ruf* oleh pihak yang terlibat dalam peristiwa talak tersebut. Majelis Hakim berpendapat, dalam keadaan sedemikian ini, ketentuan Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak dapat diberlakukan secara tekstual, karena keadaan yang dilingkupinya tidak sesuai

Salinan Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.Ksn. Halaman 12 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan esensi yang dikehendaki. Terlebih kemudian pada tanggal 26 September 2017, terbukti benar bahwa Pemohon I telah berstatus duda cerai hidup berdasarkan akta cerai yang sah. Dengan demikian, perkawinan para Pemohon tidak berada dalam kualifikasi perkawinan yang mengandung larangan hukum yang bersifat prinsip atau sendi-sendi pokok syariat. Perkawinan para Pemohon yang terjadi pada tanggal 5 Mei 2017 hanya mengandung larangan yang bersifat administratif terkait keharusan izin pengadilan dalam hal beristri lebih dari seorang. Pun demikian, sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim di atas, bahwa secara esensial ketentuan izin pengadilan tidak sepenuhnya relevan dengan konteks perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hal pengajuan tuntutan atau pengemukakan dalil tentang telah terjadinya perkawinan, diharuskan disampaikan mengenai syarat-rukun perkawinan meliputi adanya wali dan saksi nikah. Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat hukum Imam Syafii dalam Kitab Raudhatul Thalibin, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1423 H/2003 M), Juz 8 halaman 293:

قال الشافعي رحمه الله: لو ادعى أنه نكح امرأة لم يقبل منه حتى يقول
نكحتها بولي وشاهدي عدل

Artinya: “apabila seorang pria mengklaim telah menikahi seorang wanita, maka klaimnya itu tidak boleh diterima, sampai ia dapat menjelaskan bahwa nikahnya itu telah dilakukan dengan wali yang sah, dan dua saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa telah terbukti di persidangan, bahwa pernikahan para Pemohon dilakukan oleh wali nasab yang sah, dan dipersaksikan oleh dua orang saksi cakap, maka dalil permohonan Para Pemohon mengenai tuntutan keabsahan perkawinan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan, para Pemohon telah berupaya untuk melaksanakan akad nikah dalam bentuk yang paling baik, dari mulai mengurus ke KUA terkait, meskipun akhirnya tidak dapat dilanjutkan karena kendala administratif, hingga akhirnya akad nikah dilaksanakan tanpa dicatatkan di KUA setempat, dengan tetap menjaga prinsip syariah baik dari segi keharusan adanya wali nikah, dan saksi-saksi, serta hal-hal lainnya yang terkait. Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan merupakan hak asasi manusia yang sudah seharusnya diformulasi dalam bentuk yang sedapat mungkin merupakan format yang paling baik

Salinan Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.Ksn. Halaman 13 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai keadaan yang melatarbelaknginya. Hal ini sejalan pula dengan kandungan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya ajaran agama (syari'ah) dicanangkan oleh Allah swt selaku *Syari'*, untuk menjadi jalan yang baik bagi kemanusiaan, sehingga akan selalu dekat dengan prinsip kemudahan dan menghindari keadaan yang menyulitkan sebagaimana al Quran surah al Baqarah ayat 185:

...يُرِيدُ اللَّهُ يَكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ يَكُمُ الْعُسْرَ...

Artinya: "...Allah menghendaki bagi kalian kemudahan, dan tidak menghendaki bagi kalian kesulitan...";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat menyadari, bahwa di ranah administratif-eksekutif dalam hal ini KUA sebagai pelaksana pencatatan nikah, tidak dapat mencatat sesuatu peristiwa perkawinan yang mengandung ketidaksesuaian dengan ketentuan administratif yang melingkupinya. Namun berbeda dari itu, di ranah administratif-yudikatif dalam hal ini Pengadilan Agama yang dilakukan oleh hakim, mengemban kewenangan yang luas kaitannya dengan penerapan ketentuan hukum terhadap suatu peristiwa yang menjadi kewenangannya. Dengan segenap tanggung jawab kewenangan yang diberikan, Pengadilan harus mampu hadir di tengah masyarakat memberikan solusi hukum, terutama terhadap sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh lembaga eksekutif. Sebab dalam keadaan tidak ada prinsip pokok syariat yang dilanggar, sudah seharusnya para Pemohon mendapatkan haknya yaitu pengakuan dari Negara atas sahnya perkawinan yang dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah jelas bahwa ketentuan pokok hukum Islam terkait syarat rukun pernikahan telah ternyata terpenuhi, dan terhadap halangan pernikahan tidak ternyata terdapat pelanggaran, maka permohonan itsbat nikah para Pemohon beralasan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Dan berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan para Pemohon adalah sah, dan Permohonan Itsbat Nikah para Pemohon dapat dikabulkan,

Salinan Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.Ksn. Halaman 14 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1438 Hijriyah di wilayah Kotabumi, Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 34, dan 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang menentukan, "*Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan*", maka Majelis Hakim secara *ex officio* menambahkan diktum amar memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan dan/atau mencatatkan perkawinan yang telah dinyatakan sah itu kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, yaitu KUA yang mewilayahi domisili atau tempat tinggal para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena status para Pemohon adalah Duda Cerai Hidup dan Janda Cerai hidup, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk menyerahkan asli Akta Cerai Pemohon I (sebagaimana asli bukti P.3), dan asli legalisir/duplikat Akta Cerai Pemohon II (sebagaimana asli bukti P.4) kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud di atas, agar menjadi dasar dicatat status Pemohon I sebagai Duda Cerai Hidup, dan Pemohon II, Janda Cerai Hidup;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir amar penetapan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Salinan Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.Ksn. Halaman 15 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Edi Basuki alias Edy Basuki bin Suratman**) dengan Pemohon II (**Astuti Christiantina binti Supoyo Surjo Dikin**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1438 Hijriyah di Wilayah Kotabumi, Provinsi Lampung;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan dan/atau melaporkan perkawinan yang telah dinyatakan sah tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (*dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan, pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, di ruang sidang Pengadilan Agama Kasongan, oleh Kami Majelis Hakim, **M. Amir Syarifuddin, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Indra Purnama Putra, S.H.I., S.H.**, dan **Erfani, S.H.I., M.E.Sy.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Drs. Anas H. Basri, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

M. Amir Syarifuddin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Salinan Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.Ksn. Halaman 16 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indra Purnama Putra, S.H.I., S.H.

Erfani, S.H.I., M.E.Sy.

Panitera Pengganti,

Drs. Anas H. Basri

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|---------------------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan para Pemohon | : | Rp. | 200.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp. | 6.000,- |

Jumlah Rp. 291.000,-
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.Ksn. Halaman 17 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)